

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terbagi atas beberapa provinsi yang mana setiap provinsi terdiri atas kabupaten/kota, Untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintah, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahirnya otonomi daerah. (Weya *et al*, 2019)

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dan potensi dengan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak tergantung subsidi dari pusat, dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber - sumber keuangan didaerahnya. (Weya *et al*, 2019)

Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. (Weya *et al*, 2019)

Menurut Undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Ada beberapa jenis pajak seperti pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, Pajak kabupaten/kota itu salah satu sektor pajaknya yaitu pajak restoran dan pajak parkir.

Sesuai dengan Undang – undang nomor 1 tahun 2022 pasal 1 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyatakan Pajak Restoran/ makanan dan atau minuman adalah makanan dan atau minuman yang disediakan, dijual dan atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

Adapun menurut Marihot dalam Situmorang *et al*, (2018), menyatakan restoran itu sendiri adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Sesuai dalam Undang – undang nomor 1 tahun 2022 pasal 1 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyatakan Pajak Parkir / Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan diarea parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Kota Medan merupakan kota yang kaya akan budaya dan objek wisata sudah pasti memiliki potensi yang besar untuk dikunjungi wisatawan asing maupun domestik dimana banyak objek wisata lokal maupun mall serta tempat perputaran perekonomian berada, Di Kota Medan Sendiri dengan berkembangnya fasilitas umum yang ada seperti tempat hiburan, mall, cafe atau restoran dengan ini tentu kelompok (mobilitas) kendaraan bermotor yang cukup tinggi menuntut pelayanan tempat parkir yang memadai. Tempat – tempat tersebutlah yang jadi peluang positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak restoran dan pajak parkir yang cukup dikatanya potensial. (Hasibuan 2020)

Dampak saat ini juga kita ketahui dikarenakan adanya masa virus corona (covid - 19) dideteksi diindonesia pada tahun 2020 sampai saat ini masih berlangsung, dengan ini apakah berpengaruh besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor pajak restoran dan pajak parkir, apa masih dalam kondisi stabil mencapai terget pajak atau sebaliknya penurunan penerimaan pajak restoran dan pajak parkir dikota medan.

Adapun kita ketahui bahwa ada peraturan PPKM yang berlaku dikota medan yang bisa menghambat peminat wisatawan untuk berlibur diberbagai tempat objek wisata atau dapat mengurangi jumlah wisatawan pada saat ini.

Dalam pengelolaan penerimaan pajak restoran dan pajak parkir perlu diketahui pula tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Situmorang *et al*, 2018)

Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya, Sedangkan efektivitas Pajak Daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Rasio pajak daerah dikatakan efektif jika rasio pajak daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%, yang didapat dari perhitungan inteprestasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak daerah. (Rustendi, 2018)

Menurut Mahmudi dalam Memah, (2013) kontribusi adalah digunakan untuk mengetahui sejauhmana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (Khususnya Pajak Restoran dan Pajak Parkir) Periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD. begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Tabel 1.1
Target dan Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2018 - 2021

Tahun	Target	Penerimaan
2018	170,000,000,000.00	172,788,503,072.00
2019	204,000,000,000.00	209,883,937,066.00
2020	180,000,000,000.00	138,477,531,250.00
2021	250,859,144,795.00	192,958,086,387.00

(Sumber Data : BPPRD)

Dalam Tabel 1.1 diatas tercantum data Target dan Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2018 - 2021 Dikota Medan. bisa kita perhatikan bahwa dalam tabel penerimaan pajak restoran mengalami kondisi perubahan penurunan penerimaan pajak bisa dikatakan cukup tinggi, dalam hal ini menunjukkan bahwa terjadi fenomena masalah terhadap penerimaan pajak tersebut. Pada tahun 2018 - 2019 bisa dilihat penerimaannya mencapai target yang telah ditentukan dan setelah memasuki tahun berikutnya pada tahun 2020 - 2021 mengalami penurunan yang tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 1.2
Target dan Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2018 - 2021

Tahun	Target	Penerimaan
2018	22,000,000,000.00	22,209,803,703.00
2019	30,000,000,000.00	26,567,809,962.00
2020	17,184,801,000.00	14,119,016,934.00
2021	30,375,188,357.00	14,703,993,625.00

(Sumber Data : BPPRD)

Dalam Tabel 1.2 tercantum Target dan Penerimaan Pajak Parkir tahun 2018 - 2021 Dikota Medan. dari penerimaan pajak parkir ini bisa kita lihat bahwa setiap tahunnya mengalami penurunan. pada tahun 2018 mencapai target yang telah ditentukan sedangkan ditahun 2019 - 2021 mengalami tidak mencapai target. dalam hal ini menunjukkan terjadinya suatu fenomena masalah dalam penerimaan pajak parkir.

Dari keterangan kedua data tabel diatas penerimaan pajak restoran dan pajak parkir ada suatu fenomena masalah yang perlu digali guna untuk mengoptimalkan pendapatan penerimaan pajak restoran dan pajak parkir yang cukup berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Mintahari, (2016) mengenai Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan pajak restoran pada tahun 2012 – 2014 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diperoleh. Presentase kontribusi terbesar yaitu pada tahun 2013 sebesar 1,79% dan yang terendah tahun 2012 sebesar 1,62% dengan persentase rata – rata 1,71%. Tingkat efektivitas pajak restoran Kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif karena secara keseluruhan mencapai presentase lebih dari 100% dan tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran tahun 2012 -2014 bervariasi dengan rentang waktu. Pada tahun 2012 tingkat efektivitasnya bisa dikategorikan paling rendah dengan tingkat efektivitas sebesar 117,48% dan pada tahun 2013 tingkat efektivitasnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 129,57% dan memiliki selisih 12,09% dari tahun

2012. Untuk tahun 2014 tingkat efektivitasnya bisa dikategorikan yang paling tinggi yaitu sebesar 225,70% dan memiliki selisih dengan tahun sebelumnya sebesar 96,13%. Rata – rata tingkat efektivitas pajak restoran pada tahun 2012 – 2014 adalah sebesar 157,58%. Rasio efisiensi pajak restoran yang tertinggi tahun 2014 dengan kontribusi pelanggan sebesar Rp. 551,503,- dan yang terendah pada tahun 2012 sebesar Rp. 210,996,-. Apabila dimaksimalkan pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan yang potensial dikabupaten minahasa selatan. Namun berdasarkan hasil penelitian bisa dikategorikan belum maksimal karena kontribusinya bisa dikategorikan masih kecil dengan rata – ratanya hanya mencapai 1,71%.

Menurut Makausi, (2019) mengenai Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan potensi pemungutan pajak parkir tahun 2014 – 2018 tidak stabil meskipun penerimaan pajak parkir pada setiap tahun meningkat akan tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah Kota Gorontalo, sedangkan potensi pemungutan pajak parkir 5 (lima) tahun mendatang, yaitu tahun 2019 – 2023 bervariasi. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Kota Gorontalo pada tahun 2014 – 2018 dengan rata – rata sebesar 84,95% , masuk dalam kriteria “Cukup Efektif”. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Parkir Kota Gorontalo Periode 2014 – 2018 memberikan kontribusi rata - rata sebesar 0,06% dengan kriteria “kurang berkontribusi”.

Berdasarkan uraian fenomena masalah maka peneliti tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Efektivitas Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Maka terdapat masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam penerimaan pajak restoran dan pajak parkir di kota medan tahun 2018 - 2021 ada mengalami penurunan tidak capai target pajak yang telah ditentukan sebelumnya.

1.3 Batasan Masalah

Sebetulnya banyak masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini, tetapi penulis membatasi masalah yang ada supaya lebih fokus pada satu tujuan masalah dan berhasil. Mengingat pula bahwa keterbatasan waktu dan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis serta menghindari salah penafsiran dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang menyangkut Analisis Efektivitas Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dijelaskan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerimaan pajak restoran dan pajak parkir dikota medan sudah efektif pada tahun 2018 - 2021 ?
2. Berapakah kontribusi pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2018 - 2021 ?
3. Apakah yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2018 – 2021 tidak mencapai terget yang telah ditetapkan ?

1.5 Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota medan
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota medan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan penulis dapat menambah dan memperluas wawasan pada bidang pajak daerah terutama pada sektor pajak restoran dan pajak parkir.

2. Bagi Perusahaan

Untuk pemerintahan daerah dan instansi terkait, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan dalam mengoptimalkan kinerja instansi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama pada bagian pajak restoran dan pajak parkir.

3. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Diharapkan dengan ini menjadikan sebagai tambahan informasi dan meningkatkan pengetahuan, serta dijadikan bahan referensi untuk diteliti lebih lanjut kedepannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Daerah

2.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah suatu bentuk pungutan biaya pada seseorang yang diberlakukan disetiap negara (bisa dapat dipaksakan). Sekumpulan uang pajak dari masyarakat masuk dalam pos pendapatan daerah yang dikelola oleh negara langsung pada sektor pajaknya, guna untuk memenuhi pengeluaran anggaran umum suatu negara, untuk kemajuan dan kemakmuran negara itu sendiri yang diatur oleh pemerintahan. (Hasibuan 2020)

Adapun Menurut Suprianto dalam Mintahari & Lambey, (2016) menyatakan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Namun secara logika pajak yang dibayar oleh masyarakat mempunyai dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tempat – tempat umum lainnya.

2.1.2 Fungsi Pajak

Manurut Mardiasmo dalam Makausi *et al*, (2019) menyatakan ada dua fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam Mintahari & Lambey, (2016) menyatakan bahwa pemungutan haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu :

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang - undang
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomi)
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.1.4 Jenis Pajak daerah

jenis pajak adalah yang dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota (TMbooks, 2013). Menurut suandy dalam Hasibuan, (2020). menyatakan Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Yaitu :

- 1) Pajak provinsi ada 5 yang meliputi :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor
 - d) Pajak Air Permukaaan
 - e) Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/kota ada 11 yang meliputi :
 - a) Pajak Restoran
 - b) Pajak Hotel
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan Perkotaan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2 Pajak Restoran

2.2.1 Pengertian Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang – undang nomor 1 tahun 2022 pasal 1 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyatakan Pajak Restoran/ makanan dan atau minuman adalah makanan dan atau minuman yang disediakan, dijual dan atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Adapun menurut MARIHOT dalam Situmorang *et al*, (2018) menyatakan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

2.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

- 1) Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- 2) Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah kota medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
- 3) Peraturan Daerah Kota medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- 5) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2.2.3 Objek dan bukan Objek Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang – undang nomor 1 tahun 2022 Pasal 51 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meliputi :

- 1) Objek Pajak Restoran yaitu :
 - a) Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan atau minuman, berubah meja, kursi, dan atau peralatan makan dan minum.
 - b) Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan yaitu :
 - (1) Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan.
 - (2) Penyajian dilokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan.
 - (3) Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- 2) Bukan objek pajak restoran yaitu :
 - a) Dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam perda.
 - b) Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata - mata menjual makanan dan atau minuman.
 - c) Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) bandar udara.

2.2.4 Subjek dan wajib Pajak Restoran

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota medan Nomor 5 Tahun 2011 pasal 3 tentang Pajak Restoran, meliputi :

- 1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.
- 2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

2.2.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Restoran

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota medan Nomor 5 Tahun 2011 pasal 4, 5 dan 6 tentang Pajak Restoran, meliputi :

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.

- 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 3) Perhitungan Pajak Restoran

Perhitungan Pajak Restoran adalah Besaran pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

$$\text{Pajak Restoran} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak Restoran}$$

Sumber : Data olahan peneliti 2022

2.3 Pajak Parkir

2.3.1 Pengertian Pajak Parkir

Sesuai dengan Undang – undang nomor 1 tahun 2022 pasal 1 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyatakan Pajak Parkir / Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan diarea parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir

- 1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- 2) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota medan nomor 10 tahun 2011 tentang pajak parkir
- 3) Peraturan Daerah kota medan nomor 10 tahun 2011 tentang pajak parkir
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- 5) Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang - undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2.3.3 Objek dan bukan Objek Pajak Parkir

Sesuai dengan Undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meliputi :

- 1) Objek pajak parkir / jasa parkir
 - a) Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan atau.
 - b) Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- 2) Bukan objek pajak parkir / jasa parkir
 - a) Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
 - b) Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
 - c) Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
 - d) Jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan perda.

2.3.4 Subjek dan wajib Pajak Parkir

Sesuai dengan Peraturan Daerah kota medan nomor 10 tahun 2011 pasal 4 tentang pajak parkir, Meliputi :

- 1) Subjek Pajak Parkir

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

2) Wajib Pajak Parkir

Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

2.3.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 pasal 5,6 dan 7 tentang perubahan atas peraturan daerah kota medan nomor 10 tahun 2011 tentang pajak parkir, meliputi :

1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

2) Tarif Pajak Parkir

Ditetapkan sebagai berikut :

- a) Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran.
- b) Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran.

- c) Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir very Important Person (VIP) dan vallet dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayarannya

3) Perhitungan pajak parkir

Perhitungan pajak parkir adalah besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

$$\text{Pajak Parkir} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak Parkir}$$

Sumber : Data olahan peneliti 2022

2.4 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyatakan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Menurut Fatimah, (2020) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Adapun menurut wulandari dan Iryanie dalam Makausi *et al*, (2019) menyatakan Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

2.5 Pengertian Efektivitas

Menurut Puspitasari dalam Mustoffa, (2018) Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya dan sebaliknya. (Nurmalasari dalam Mewo *et al*, 2021)

Adapun efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya, Sedangkan efektivitas Pajak Daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Rasio pajak daerah dikatakan efektif jika rasio pajak daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%, yang didapat dari perhitungan inteprestasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak daerah. (Rustendi, 2018)

2.6 Pengertian Kontribusi

Menurut Wikipedia dalam Atteng *et al*, (2016) berasal dari bahasa inggris yaitu, *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan.

Menurut Yustiani & Maryama, (2021) Kontribusi merupakan sumbangan, berupa sumbangan uang, tenaga pemikiran, materi, waktu, dan segala macam bentuk sumbangan yang diberikan untuk membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun menurut Mahmudi dalam Memah, (2013) menyatakan kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauhmana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (Khususnya Pajak Restoran dan Pajak Parkir) Periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD. begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

2.7 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini sebagai bahan referensi dan perbandingan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Revi Yustiani, Siti Maryama (2021)	Analisis Efektivitas Potensi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran, Serta Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (Dpkd) Kota Tangerang	Tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran, serta pajak air tanah selama tahun 2015-2017 tidak selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, tetapi tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran, serta pajak air tanah Kota Tangerang masih dalam kriteria sangat efektif karena nilainya masih diatas 100%. Rata-rata efektivitas pajak hotel Kota Tangerang pada tahun 2015-2017 adalah sebesar 117,37%, sedangkan rata-rata efektivitas pajak restoran adalah sebesar 106,57%, dan untuk rata-rata efektivitas pajak air tanah yaitu sebesar 107,34%. Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta pajak air tanah selama tahun 2015-2017 sudah sangat baik karena melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta pajak air tanah harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran serta pajak air tanah pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang selama tahun 2015-2017 sangat kurang. Rata-rata kontribusi

			<p>pajak hotel Kota Tangerang pada tahun 2015-2017 adalah sebesar 2,93% dengan kriteria sangat kurang, sedangkan rata-rata kontribusi pajak restoran yaitu sebesar 13,77% dengan kriteria kurang baik, dan untuk rata-rata kontribusi pajak air tanah yaitu sebesar 0,35% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini disebabkan dengan naiknya jumlah realisasi penerimaan pajak daerah lain yang cukup signifikan sehingga berpengaruh terhadap presentase kontribusi pajak hotel dan restoran serta pajak air tanah. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat yaitu berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).</p>
2.	<p>Angelia Mewo, Jantje J Tinangon, Inggriani Elim (2021)</p>	<p>Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari hasil penelitian yang di dapat, serta hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan rumus yang ada dapat dilihat bahwa Pajak Restoran memberikan Kontribusi yang masuk dalam kriteria “Sedang” dan tingkat Efektivitasnya pun Ketika di hitung dengan rumus efektivitas dari tahun 2014-2018 selalu melebihi 100% sehingga masuk dalam kriteria “sangat efektif”. 2. Hasil perhitungan yang dilakukan dengan rumus Kontribusi, Pajak Hiburan memberikan kontribusi yang termasuk dalam kategori “sangat kurang” terhadap pajak

		<p>daerah, tetapi jika dilihat dari tingkat efektivitas Pajak Hiburan memberikan dampak yang sangat efektif yaitu dapat dilihat pada hasil yang telah diolah presentase menunjukkan dari tahun 2014-2018 selalu melebihi 100% ini karena penerimaan Pajak Hiburan Selalu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>3. Kontribusi Pajak Restoran yang terbesar yaitu terjadi pada tahun 2018 yaitu penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp 84.246.111.627 dengan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 292.721.385.783 dengan presentase kontribusi adalah 28,7% dan yang terendah pada tahun 2014 yaitu penerimaan pajak restoran sebesar Rp 40.401.504.799 dengan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 197.303.746.686 dengan presentase kontribusi adalah 21,57%.</p> <p>4. Kontribusi Pajak Hiburan yang terbesar yaitu terjadi pada tahun 2016 yaitu dengan penerimaan pajak hiburan sebesar Rp 11.012.274.849 dengan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 222.234.798.430 dengan presentase kontribusi adalah 4,95% dan Kontribusi Pajak Hiburan yang terendah yaitu terjadi pada tahun 2014 yaitu penerimaan pajak hiburan sebesar Rp 7.280.563.807 dengan pendapatan daerah sebesar Rp 197.303.746.686 dengan presentase kontribusi adalah 21,57%.</p>
--	--	---

			<p>5. Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan setiap tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2014-2018.</p> <p>6. Pajak Restoran dari tahun 2014-2018 selalu mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Manado, sedangkan Pajak Hiburan pada tahun 2014 sempat tidak mencapai target namun pada tahun 2015-2018 penerimaan Pajak Hiburan bisa mencapai Target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Manado.</p>
3.	Ainaya Al Fatimah (2020)	Analisis Efisiensi Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Periode 2009 Sampai Dengan 2018)	<p>1. Efisiensi pungutan pajak daerah secara keseluruhan kurang dari 40% dimana hal itu menunjukkan sangat efisien. Efektivitas pajak daerah masih di kisaran angka 80% secara keseluruhan hal ini bisa dikatakan cukup efektif karena belum berhasil mencapai angka 100%, jenis pajak daerah yang paling efektif adalah pajak restoran.</p> <p>2. Kontribusi penerimaan setiap jenis pajak terhadap pajak daerah yang paling besar adalah pajak penerangan jalan dan kontribusi terhadap PAD masih sangat kecil yaitu kurang dari 10%.</p> <p>3. Laju pertumbuhan setiap jenis pajak masih ada yang ke arah negatif .</p>
4.	Alma Meita Makausi, Harijanto Sabijono, Sherly Pinatik	Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli	<p>1. Potensi pemungutan pajak parkir tahun 2014 - 2018 tidak stabil meskipun penerimaan pajak parkir pada setiap tahun meningkat akan tetapi</p>

	(2019)	Daerah Kota Gorontalo	<p>tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah Kota Gorontalo, sedangkan potensi pemungutan pajak parkir 5 (lima) tahun mendatang, yaitu tahun 2019 - 2023 bervariasi.</p> <p>2. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Kota Gorontalo pada tahun 2014 - 2018 dengan rata - rata sebesar 84,95% masuk dalam kriteria “Cukup Efektif”.</p> <p>3. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Parkir Kota Gorontalo Periode 2014 - 2018 memberikan kontribusi rata - rata sebesar 0,06% dengan kriteria “kurang berkontribusi”.</p>
5.	Yason Weya, Vecky A. J. Masinambow, Ita Pingkan F. Rorong (2019)	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Jayapura	<p>Penerimaan retribusi parkir mengalami fluktuasi dari tahun 2010 – 2017 dengan rata - rata 68,12 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir memberikan sedikit kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, ini dikenakan masih banyak lahan parkir yang tersebar di kota jayapura yang tidak terdaftar di pendapatan daerah. Parkir kota jayapura merekalah yang oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan, hal ini yang membuat pemungutan jasa parkir tidak berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga pemerintah masih perlu membuat regulasi tentang pengelolaan retribusi parkir di kota jayapura.</p>


2.8 Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah (seperti Pajak Restoran dan Pajak Parkir) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Medan.

Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya, Sedangkan efektivitas Pajak Daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Rasio pajak daerah dikatakan efektif jika rasio pajak daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%, yang didapat dari perhitungan interpretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak daerah. (Rustendi, 2018)

Salah satu sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah, Upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan yang salah satunya merupakan pajak daerah, seperti pajak restoran, pajak parkir dan lain lain. Dengan Efektifnya pengelolaan pajak, maka dihasilkan pendapatan yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak asli daerah, Sehingga pendapatan asli daerah (Pad) dapat ditingkatkan dan dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. (Rustendi, 2018)

Berdasarkan penjelasannya maka dapat dilihat kerangka konseptualnya sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual